



KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

Nomor : W16-U6/488/OT.01.3/2/2020

TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PADA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II TAHUN 2020

KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II,

Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka peningkatan kinerja serta peningkatan Pelayanan terhadap masyarakat pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II yang terukur dan dapat dievaluasi keberhasilannya perlu memiliki dan menerapkan prosedur kerja yang standar;

2. Bahwa Standar Operasional Prosedur merupakan pedoman atau acuan yang baku dalam melakukan suatu prosedur pekerjaan yang standar sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari masing-masing bagian;

3. Bahwa untuk itu perlu memerintahkan kepada semua pejabat fungsional, pejabat struktural beserta tenaga teknis dan non teknis Pengadilan Negeri Buntok Kelas II untuk melaksanakan Standar Operasional Prosedur dengan baik, seragam, disiplin, tertib dan bertanggung jawab;

4. Bahwa pembuatan Standar Operasional Prosedur (SOP) harus berpedoman dan sesuai dengan Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung (PERSEKMA) Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya ;

5. Bahwa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi aparat peradilan khususnya pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II diperlukan suatu Standar Operasional Prosedur (SOP);

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

4. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung (PERSEKMA) Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;

5. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

MEMUTUSKAN



KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

-2-

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PADA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II TAHUN 2020**
- PERTAMA : Standar Operasional Prosedur (SOP) Pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II Nomor : W16-U6/ 488 /OT.00/2/2020 Tanggal 24 Februari 2020 agar dijadikan prosedur standar dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi aparat peradilan.
- KEDUA : memerintahkan kepada semua pejabat fungsional, pejabat struktural beserta tenaga teknis dan non teknis Pengadilan Negeri Buntok Kelas II untuk melaksanakan Standar Operasional Prosedur dengan baik, seragam, disiplin, tertib dan bertanggung jawab.
- KETIGA : Pimpinan Pengadilan Negeri Buntok Kelas II, Pejabat Fungsional dan Pejabat Struktural, ditugaskan untuk mengawasi pelaksanaan Standar Operasional Prosedur tersebut.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan semestinya.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Buntok

Pada tanggal : 24 Februari 2020

KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II,

BAYU SENO MAHARTOYO SUKMO

